



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2017/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir mobil truk, beralamat di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 105/Pdt.G/2017/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 16 Mei 1999, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:041/16/V/1999, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tanggal 18 Mei 1999;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan. Poros Malino (Bili – Bili) selama 1

Hal. 1 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan. Poros Malino (Lorong Kalimas Lama) Dusun Bonto – Bonto, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 17 tahun, lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut sedang Tergugat tetap tinggal;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1) #Nama Anak I, umur 16 tahun;
- 2) #Nama Anak II, umur 14 tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 1999 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sering berhubungan dengan beberapa wanita lain sehingga Tergugat sering pulang malam dan bahkan tidak pulang kerumah;
- Tergugat sering mabuk apabila habis minum-minuman keras meskipun Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak minum-minuman keras;
- Tergugat pernah memukul Penggugat beberapa kali apabila cekcok dan bertengkar;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Maret 2016 dimana Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah berubah dengan sikap kelakuannya yang senang berhubungan dengan beberapa wanita serta Penggugat pernah mendapatkan di Hand Phone Tergugat berpelukan dengan wanita dan saat itu Tergugat marah kepada Penggugat dan setelah peristiwa kejadian tersebut seminggu kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 10 bulan lamanya terhitung sejak bulan April 2016 sampai sekarang dengan tanpa nafkah lahir dan bathin;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga solusi yang terbaik buat penggugat adalah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai prosedur hukum yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat akan menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/16/V/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tertanggal 18 Mei 1999, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sejak beberapa bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat yang selalu mengadu kepada saksi jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, namun saksi pernah mencium Tergugat berbau minuman keras;
- Sekitar setahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain;
- Saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sejak beberapa bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat yang selalu datang ke rumah saksi dan menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat;
- Sekitar setahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun dirukunkan kembali karena Tergugat berjanji mau berubah, namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah;
- Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain;
- Saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata hanya baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak mengetahui dalil Penggugat seputar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi hanya mengetahui bahwa pada sekitar setahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi menemui Tergugat demikian pula sebaliknya. Selain itu kedua saksi menerangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan ke dua saksi Penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan ke dua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil

Hal. 7 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar setahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, namun dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, meskipun berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim bahwa tidak selamanya pisah tempat tinggal antara suami istri mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun dari fakta bahwa selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjalin komunikasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan bukti bahwa di antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sekiranya Penggugat dan Tergugat masih rukun, maka tentu komunikasi dan pertemuan di antara keduanya masih intens dilakukan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah menemui Tergugat demikian pula sebaliknya, sehingga dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa

Hal. 8 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun bukan lagi upaya sementara bagi keduanya untuk meredam masalah atau sebagai tindakan introspeksi, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa persidangan sebagai wahana bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi tidak dipergunakan oleh Tergugat, terbukti selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat yang dinyatakan secara tegas di persidangan, meskipun pengadilan telah melakukan upaya damai secara maksimal. Dengan demikian, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa terkait dengan sikap Penggugat yang sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena

Hal. 10 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 335.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)